

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dan berhubungan retribusi daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Penulis/Judul	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
Arief Himmawan DN (2014) Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi komparasi pemerintah kota semarang dan surakarta)	dekriptif dengan analisis kontribusi dan analisis efektivitas	pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah	Dalam periode tahun anggaran 2010-2012 kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,73% per tahun. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,25% per tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 5,23% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri

<p>Adelia Shabrina Prameka (2016) Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)</p>	<p>Dekriptif dengan analisis kontribusi dan analisis efektivitas</p>	<p>pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah</p>	<p>Tingkat efektifitas dari perjenis pajak daerah di Kabupaten Malang dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektifitas jenis pajak daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif (80%-90%) dan/atau kurang efektif (60%-80%) selebihnya untuk tahun lainnya dalam kurun waktu 2007-2011 masuk dalam kategori efektif (90%-100%) dan sangat efektif (di atas 100%). Pajak Daerah di Kabupaten Malang yang selalu masuk dalam kategori sangat efektif (di atas 100%) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun (2007-2011) adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. Hal ini tercapai karena realisasi pajak daerah yang lebih besar daripada target yang direncanakan.</p>
<p>H. Mat Juri (2011) Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda</p>	<p>pendekatan kuantitatif</p>	<p>kontribusi pajak daerah , retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>hipotesis pertama dan kedua diterima karena kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD tertinggi diperoleh pajak penerangan jalan dan retribusi perijinan tertentu yang dalam hal ini terus mempertahankan konsistensinya dalam hal kontribusi terbesar terhadap PAD dalam 5 tahun terakhir dari 2006 sampai dengan 2010. Namun dalam hal efektifitas yang dinyatakan pada hipotesis ketiga dan keempat tidak diterima karena setelah dilakukan perhitungan dan analisis</p>

			yang cermat, tren peningkatan tidak menunjukkan tren kenaikan melainkan fluktuatif bahkan ada jenis pajak daerah yang cenderung terus menurun dari tahun periode 2006 sampai dengan 2010
Wildah Mafaza (2015)	Pendekatan kuantitatif	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah	variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah
Margaret McKerchar (2014)	historical research methods	income tax system	This article seeks to gain an understanding of the impact of British colonial rule on the development of Malaysia's tax system. In the face of sustained and strong domestic opposition, the then British colonial governors exerted their power and introduced income tax in both Malaya and Singapore from 1 January 1948. The form of statute adopted was based on the Model Colonial Territories Income Tax Ordinance of 1922. There appeared to be very little, if any, consideration of the jurisdictional context in which it was to apply, either in terms of needs or suitability

Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengembangkan metode yang dipakai dalam penelitian terdahulu yakni Arief Himmawan DN (2014), Adelia Shabrina Prameka (2016), H. Mat Juri (2011), Wildah Mafaza (2015) dan Margaret McKerchar (2014) sama-sama menggunakan variabel Pajak, retribusi dan PAD. Sedangkan perbedaan pada obyek penelitian. Penelitian terdahulu pada pemerintah kota Semarang dan Surakarta, Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang, kota Samarinda, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Jombang tahun 2018

2.2.Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pajak adalah hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Soemitro (2012), pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Asas ini sesuai dengan

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang, dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”

- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Dan selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak

Dalam hukum pajak diatur mengenai (Suandy, 2011) antara lain :

- a. siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan Wajib Pajak;
- b. objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak;
- c. kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah;
- d. timbul dan hapusnya utang pajak;
- e. cara penagihan pajak;

f. cara mengajukan keberatan dan banding.

Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal dari bahasa lain *fiscal* yang berarti kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas negara. Sedangkan fiskus disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan negara atau disebut juga administrasi pajak. (Suandy, 2011)

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana dibawah ini (Suandy, 2011) :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu 20 Desember 2000.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 1997
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.
- e. Peraturan Pemeintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang

diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
- g. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang retribusi daerah


Pajak di Indonesia didasarkan pada Ketentuan Hukum atau Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 A Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia.

Disamping Undang-Undang tersebut, lebih khusus setelah diterapkannya otonomi daerah maka Pajak Daerah mempunyai legitimasi tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diperkuat oleh peraturan dari masing-masing daerah otonom.

Hingga kini semua pengenaan dan pemungutan pajak telah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu dengan Undang-Undang. Berikut struktur perpajakan di Indonesia pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

Struktur Perpajakan Indonesia



Sumber : Undang-Undang Perpajakan Indonesia 1997

2.3. Retribusi Daerah

Menurut Undang undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang No 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintahan nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian (Anggota IKAPI, 2009:247) :

1. Retribusi Jasa umum

Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

a. Jenis- Jenis Retribusi Jasa Umum salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

b. Obyek Retribusi Jasa Umum

Obyeknya adalah jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan dan persampahan dengan pengecualian urusan persampahan.

c. Subyek Retribusi Jasa Umum

Subyek daripada Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa itu.

d. Tarif Retribusi Jasa Umum

Pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkarn kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

a. Jenis-jenis retribusi Jasa Usaha salah satunya adalah retribusi tempat

Khusus Parkir. Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus yang disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik negara dan pihak swasta. Memiliki perbedaan yang signifikan dengan retribusi terminal atau tidak dapat disamakan.

b. Obyek Retribusi jasa Usaha

Obyeknya adalah jasa usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penjualan mobil dan penjualan bibit.

c. Subyek Retribusi Jasa Usaha

Subyek dari Jasa Usaha ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini.

d. Tarif Retribusi Jasa Usaha

Tarif dari pada Retribusi Jasa Usaha ini ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat mencapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dianggap dapat memadai. Jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi ini merupakan Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

a. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek

b. Obyek Retribusi Perizinan

Obyek dari retribusi ini adalah perizinan tertentu antara lain izin mendirikan Bangunan dan izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Kemudian mengajukan izin tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi, karena badan tersebut merupakan kekayaan negara/daerah yang telah dipisahkan, tetapi pengajuan izin oleh

pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.

c. Subyek Retribusi Perizinan

Subyek dari retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakannya.

d. Tarif dan Retribusi Perizinan tertentu

Tarif Retribusi ini ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusinya dapat menutup sehingga atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.

2.3.1. Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66, Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:

Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;

- 1) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 2) jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum-;
- 3) jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang

membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;

- 4) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- 5) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, Berta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- 6) pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- 2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- 3) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup, besar sehingga layak dibiayai dari

retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Davey (2008, 28-29) Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara. *Pertama*, dengan pembagian hasil pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat. *Kedua*, pemerintah daerah dapat memungut tambahan pajak di atas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. *Ketiga*, pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah daerah sendiri..

Pengertian pendapatan daerah bila diartikan *secara luas*, sumber pendapatan daerah meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Sedangkan sumber pendapatan daerah dalam pengertian *secara sempit*, yaitu pendapatan daerah itu sendiri atau dalam istilah formal dikenal dengan nama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2011:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Berdasarkan pengertian di atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (UU No.33 Tahun 2004).

2.4.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil pajak daerah;

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Menurut Andriani dalam Suprianto (2011 : 2), pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan orang peribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai menyelenggarakan pemerintah daerah dan pembvangunan daerah (Anggota IKAPI, 2009:3).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak berfungsi antara lain (Supriyanto, 2011; 6):

- a. Fungsi budgeteir

Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang yang belaku “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.”

b. Fungsi regulerend

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Misalnya pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, contoh :

- 1) Bea materi modal
- 2) Bea masuk dan pajak penjualan
- 3) Bea balik nama
- 4) Pajak perseroan pajak deviden

2. Hasil retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan (Anggota IKAPI, 2009:5).

Ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah;
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;

- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Contohnya dalam hal ini hasil laba “perusahaan daerah” merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.5. Otonomi Daerah

2.5.1. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan

perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

2.5.2. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. Widjaja, 2007:133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (HAW. Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan

pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata


Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rozali Abdullah, 2007:5).

2.6. Kerangka Konseptual

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan diubahnya sistem sentralisasi (memusat) menjadi desentralisasi (menyebar) maka sebagai pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerahnya masing-masing dengan mandiri tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan, akan tetapi tetap memberikan bantuan jika suatu daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya. Maka dalam pelaksanaan program tersebut masing-masing daerah mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah, maka timbul lah pertanyaan bahwa seberapa besar pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dengan mengacu pada teori, maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual